

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Pernikahan adalah institusi sosial yang memiliki peran mendasar dalam pembentukan masyarakat dan menjadi salah satu elemen penting dalam siklus kehidupan manusia. Di Indonesia, pernikahan tidak hanya dianggap sebagai bentuk ikatan formal antarindividu, tetapi juga sebagai sarana untuk melanjutkan keturunan, memenuhi norma agama, dan mempertahankan tradisi budaya. Namun, meskipun pernikahan merupakan bagian dari budaya yang telah mengakar, praktik pernikahan di bawah umur terus menjadi perhatian serius baik di tingkat nasional maupun internasional. Pernikahan di bawah umur didefinisikan sebagai pernikahan yang dilakukan oleh individu yang belum mencapai usia dewasa secara hukum, yaitu 18 tahun menurut Konvensi Hak Anak 2019 (*Convention on the Rights of the Child/CRC*).<sup>1</sup> Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan usia minimum untuk menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak anak yang menikah sebelum mencapai usia tersebut.<sup>2</sup>

Fenomena ini mendapat perhatian dari berbagai pihak, termasuk tokoh agama, aktivis, dan organisasi internasional yang mengemukakan pandangan

---

<sup>1</sup> UNICEF, *Convention on the Rights of the Child*, (New York: UNICEF, 2019), hal. 7.

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 Ayat 1.

mereka tentang pernikahan dini. Najwa Shihab, seorang jurnalis dan aktivis, menyatakan bahwa pernikahan dini seringkali mengorbankan hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Ia menekankan pentingnya pendidikan sebagai jalan keluar dari kemiskinan yang kerap menjadi salah satu alasan di balik pernikahan dini. Najwa juga menyebutkan bahwa edukasi mengenai bahaya pernikahan dini harus diperluas, terutama di daerah-daerah yang masih tinggi praktiknya.<sup>3</sup> Dari sudut pandang agama, KH. Ahmad Mustofa Bisri menekankan bahwa Islam tidak menganjurkan pernikahan dini jika hal tersebut dapat membawa mudarat. Menurutnya, pemahaman agama yang lebih holistik sangat diperlukan agar orang tua tidak memaksakan anak menikah di usia muda. Ia mengingatkan bahwa tujuan pernikahan harus membawa maslahat, bukan beban tambahan bagi anak.<sup>4</sup>

Sementara itu, Yohana Yembise, mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, menekankan bahwa pemerintah memiliki peran penting dalam memutus siklus pernikahan dini melalui program-program proaktif seperti edukasi seksual dan reproduksi serta pemberdayaan ekonomi bagi keluarga miskin. Yohana Yembise juga menyebutkan bahwa menaikkan usia minimum menikah menjadi 19 tahun adalah langkah awal yang harus diikuti dengan implementasi yang lebih kuat.<sup>5</sup> Dari berbagai pandangan tersebut, terlihat jelas bahwa pernikahan dini tidak hanya menjadi isu hukum, tetapi juga memiliki implikasi pada kesehatan, pendidikan, agama, dan

---

<sup>3</sup> Najwa Shihab. Webinar "Stop Pernikahan Anak", (Jakarta: 2020).

<sup>4</sup> Diskusi Keagamaan, (Jakarta: 2018).

<sup>5</sup> Yohana Yembise, *Kampanye Nasional Anti-Pernikahan Anak*, (Jakarta: Kementerian PPPA, 2019), hal. 23.

psikologi anak. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, tokoh masyarakat, dan organisasi untuk mengatasi permasalahan ini secara holistik. Menurut laporan UNICEF tahun 2022, Indonesia menempati peringkat kedelapan di dunia dengan jumlah pernikahan anak tertinggi.<sup>6</sup> Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021 menunjukkan bahwa prevalensi pernikahan anak di Indonesia mencapai 10,35%, yang berarti 1 dari 10 anak perempuan menikah sebelum usia 18 tahun. Angka ini semakin mengkhawatirkan di wilayah pedesaan, di mana norma budaya dan tekanan ekonomi sering kali menjadi faktor utama yang mendorong praktik tersebut.<sup>7</sup>

Fenomena pernikahan anak ini tidak terlepas dari berbagai faktor penyebab yang kompleks, meliputi aspek ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan agama. Salah satu faktor yang sering disebutkan adalah kemiskinan. Penelitian menunjukkan bahwa keluarga dengan kondisi ekonomi sulit cenderung menikahkan anak-anaknya lebih awal dengan harapan dapat mengurangi beban ekonomi keluarga. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan juga menjadi penyebab signifikan. Anak-anak yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi lebih rentan untuk menikah dini baik karena tekanan keluarga maupun keterbatasan akses ke peluang kerja yang lebih baik yang biasanya memerlukan pendidikan lebih tinggi.<sup>8</sup> Ketika pendidikan tidak dilihat sebagai prioritas, anak-anak sering kali diarahkan untuk menikah muda tanpa

---

<sup>6</sup> UNICEF Indonesia, *Child Marriage in Indonesia: Statistics and Trends*, (Jakarta: UNICEF, 2022), hal. 45.

<sup>7</sup> Badan Pusat Statistik (BPS), *Statistik Perkawinan Anak di Indonesia*, (Jakarta: BPS, 2021), hal. 18.

<sup>8</sup> Mahkamah Agung, *Evaluasi Implementasi Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama*, (Jakarta: MA, 2021), hal. 55.

memperhatikan konsekuensi jangka panjang seperti kurangnya kemandirian finansial dan rentannya terjebak dalam kemiskinan antargenerasi. Apalagi seorang laki-laki yang secara tradisional diharapkan menjadi tulang punggung keluarga dan memikul tanggung jawab besar sebagai kepala rumah tangga, sangat membutuhkan pendidikan yang memadai. Dalam masyarakat, laki-laki sering kali diberi beban tanggung jawab yang berat untuk menjadi pencari nafkah utama, melindungi keluarga, dan memastikan kebutuhan rumah tangga terpenuhi.<sup>9</sup>

Namun, ketika seorang laki-laki tidak mendapatkan pendidikan yang cukup, maka peluang untuk mendapatkan pekerjaan berpenghasilan rendah yang tidak hanya memengaruhi dirinya sendiri tetapi juga keluarganya di masa depan menjadi semakin besar. Ketika laki-laki dipaksa untuk menikah muda, terutama dalam kondisi ekonomi yang sulit, mereka akan menghadapi tekanan yang lebih besar. Sebagai kepala keluarga, mereka dituntut untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya, tetapi dengan keterbatasan pendidikan dan akses pekerjaan yang layak, mereka sering kali kesulitan menjalankan peran tersebut.<sup>10</sup>

Ini menciptakan siklus kemiskinan yang berulang, di mana tanggung jawab yang berat tidak diimbangi dengan kesiapan mental, emosional, maupun finansial. Akibatnya, pernikahan yang terjadi bukan menjadi solusi melainkan awal dari berbagai masalah baru, seperti ketidakstabilan rumah tangga, konflik

---

<sup>9</sup> Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Hak Anak dan Pernikahan Dini*, (Jakarta: Gramedia, 2010), hal. 65.

<sup>10</sup> Yayasan Kesehatan Perempuan, *Laporan Tahunan*, (Jakarta: YKP, 2022), hal. 29.

keluarga, hingga perceraian. Lebih jauh lagi, pernikahan dini pada laki-laki juga memiliki dampak jangka panjang terhadap masyarakat. Laki-laki yang menikah tanpa bekal pendidikan dan keterampilan cenderung memiliki keterbatasan dalam berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, investasi dalam pendidikan, terutama untuk laki-laki yang dipersiapkan sebagai pemimpin keluarga, menjadi sangat penting.<sup>11</sup>

Pendidikan tidak hanya memberikan keterampilan teknis tetapi juga membentuk karakter dan mental yang kuat yang diperlukan untuk menghadapi tanggung jawab hidup yang besar. Dengan demikian, mencegah pernikahan anak baik pada perempuan maupun laki-laki bukan hanya soal menghindari pernikahan dini tetapi juga memastikan bahwa generasi muda memiliki kesempatan untuk berkembang melalui pendidikan dan pelatihan yang layak.<sup>12</sup>

Selain faktor ekonomi dan pendidikan, secara budaya, norma tradisional di beberapa daerah di Indonesia masih menganggap pernikahan dini sebagai hal yang wajar, bahkan sebagai kewajiban sosial. Menurut Musdah Mulia, pandangan tradisional ini sering kali didasarkan pada interpretasi agama yang kurang tepat, di mana masyarakat cenderung menganggap menikah muda sebagai solusi untuk menjaga kehormatan anak perempuan. Padahal, pandangan semacam ini bertentangan dengan prinsip perlindungan anak.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> WHO, *Maternal Mortality and Risks of Early Pregnancy*, (Geneva: WHO, 2018), hal. 54.

<sup>12</sup> Halodoc, *Akses Kesehatan Digital di Indonesia*, (Jakarta: Halodoc, 2021), [halodoc.com](http://halodoc.com).

<sup>13</sup> Mahkamah Agung RI, *Laporan Tahunan Permohonan Dispensasi Nikah di Indonesia*, (Jakarta: MA, 2021), hal. 33.

Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama untuk mengubah pandangan budaya dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan serta kesehatan reproduksi bagi remaja. Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menghadapi berbagai tantangan hukum, salah satunya adalah pengajuan dispensasi nikah.<sup>14</sup> Celah ini memungkinkan orang tua menikahkan anaknya meskipun belum mencapai usia minimum yang ditetapkan. Data Mahkamah Agung menunjukkan peningkatan tajam permohonan dispensasi nikah setelah revisi undang-undang, mencapai lebih dari 50.000 kasus pada tahun 2021.<sup>15</sup>

Ketua Komnas Perempuan, Andy Yentriyani, menyoroti bahwa celah hukum ini sering kali digunakan tanpa mempertimbangkan hak-hak anak, melainkan demi kepentingan keluarga. Dampak pernikahan di bawah umur sangat luas, baik bagi individu maupun masyarakat. Anak perempuan yang menikah dini berisiko tinggi mengalami masalah kesehatan reproduksi, seperti komplikasi selama kehamilan dan persalinan, yang merupakan penyebab utama kematian ibu di Indonesia.<sup>16</sup>

Selain itu, mereka kehilangan hak atas pendidikan, yang berakibat pada keterbatasan kemandirian ekonomi di masa depan. Ketidakmampuan menyelesaikan pendidikan berdampak lebih luas pada masyarakat, seperti meningkatnya angka pengangguran, rendahnya produktivitas ekonomi, dan

---

<sup>14</sup> Kementerian Kesehatan RI, *Data Kematian Ibu dan Anak di Indonesia*, (Jakarta: Kemenkes, 2020), hal. 40.

<sup>15</sup> Andy Yentriyani, *Pernyataan Resmi Ketua Komnas Perempuan Mengenai Dispensasi Nikah*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2021).

<sup>16</sup> UNICEF Indonesia, *Laporan Kesehatan Remaja di Indonesia*, (Jakarta: UNICEF, 2018), hal. 21.

kemiskinan antargenerasi. Studi BAPPENAS 2023 menunjukkan bahwa 85% anak perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun tidak menyelesaikan pendidikan menengah atas, yang berujung pada rendahnya keterampilan dan akses terhadap pekerjaan layak.<sup>17</sup> Dampak ekonomi ini mempengaruhi pertumbuhan nasional. Penelitian Bank Dunia 2022 menunjukkan bahwa pernikahan anak dapat mengurangi potensi pertumbuhan ekonomi hingga 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB) tahunan.<sup>18</sup>

Selain itu, pernikahan dini berdampak psikologis, menyebabkan tekanan mental akibat ketidaksiapan emosional, dengan lebih dari 70% perempuan yang menikah dini mengalami stres, depresi, atau kecemasan berat. Pernikahan dini juga meningkatkan risiko kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Anak-anak dalam pernikahan dini sering berada dalam hubungan yang tidak seimbang dan kurang memiliki kendali atas keputusan penting, termasuk kesehatan reproduksi, yang menyebabkan risiko kehamilan yang tidak diinginkan dan kematian ibu yang lebih tinggi.<sup>19</sup>

Pernikahan anak merupakan isu struktural yang memerlukan solusi komprehensif. Pemerintah, masyarakat, dan organisasi internasional perlu bersinergi dalam memperkuat perlindungan anak, memberikan akses pendidikan yang setara, serta mengubah norma budaya yang mendukung pernikahan dini. Program pendidikan inklusif yang mencakup edukasi hak-hak

---

<sup>17</sup> Save the Children Indonesia, *Child Marriage and Economic Impact*, (Jakarta: Save the Children, 2022), hal. 39.

<sup>18</sup> World Bank, *Economic Costs of Child Marriage*, (Washington D.C.: World Bank, 2022), hal. 48.

<sup>19</sup> Komnas Perempuan, *Laporan Tahunan Kekerasan Berbasis Gender*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2022), hal. 19.

anak, kesetaraan gender, dan kesehatan reproduksi harus menjadi bagian integral dari kurikulum sekolah.<sup>20</sup> Program pemberdayaan ekonomi bagi keluarga miskin juga penting untuk mengurangi faktor ekonomi yang mendorong pernikahan anak. Bantuan tunai, pelatihan keterampilan, dan akses kredit mikro dapat memberdayakan keluarga untuk memenuhi kebutuhan ekonomi tanpa menikahkan anak-anak mereka.<sup>21</sup> Tokoh agama dan masyarakat memiliki peran strategis dalam mengubah norma budaya yang mendukung pernikahan dini. Interpretasi agama yang benar tentang pernikahan dapat membantu menunda pernikahan anak hingga mereka siap secara mental, emosional, dan finansial. Pemerintah juga harus memastikan implementasi ketat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.<sup>22</sup>

Celah hukum dalam dispensasi nikah perlu diawasi agar tidak disalahgunakan. Pengadilan agama harus melakukan penilaian mendalam sebelum memberikan izin dispensasi, sesuai dengan prinsip perlindungan anak yang diatur dalam Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak.<sup>23</sup> Dukungan internasional juga penting dalam kampanye melawan pernikahan anak. Organisasi seperti UNICEF dan UNFPA telah aktif dalam edukasi komunitas, kampanye kesadaran publik, dan pemberdayaan

---

<sup>20</sup> Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Pendidikan dan Pencegahan Pernikahan Anak*, (Jakarta: Kemendikbud, 2022), hal. 25.

<sup>21</sup> WHO, *Child Marriage and Reproductive Health Risks*, (Geneva: WHO, 2021), hal. 57.

<sup>22</sup> Kementerian Sosial, *Program Keluarga Harapan dan Pengurangan Pernikahan Anak*, (Jakarta: Kemensos, 2021), hal. 30.

<sup>23</sup> Musdah Mulia, *Interpretasi Agama dan Pernikahan Dini di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2022), hal. 60.

perempuan muda di Indonesia. Pernikahan anak membutuhkan komitmen kuat dari semua pihak.<sup>24</sup>

Masyarakat harus melihat anak sebagai individu yang memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang optimal, bukan sebagai solusi ekonomi keluarga. Upaya kolaboratif yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan organisasi internasional dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang. Pendidikan berkualitas dan inklusif adalah kunci dalam mencegah pernikahan anak. Anak perempuan yang tetap bersekolah memiliki kemungkinan lebih kecil untuk menikah dini.<sup>25</sup>

Oleh karena itu, akses ke pendidikan gratis dan berkualitas harus diperluas, terutama di daerah terpencil. Penguatan layanan kesehatan reproduksi juga penting untuk memberikan informasi akurat tentang kesehatan reproduksi, kontrasepsi, dan pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan. Program layanan kesehatan ramah remaja telah terbukti efektif dalam memberikan dukungan yang dibutuhkan.<sup>26</sup>

Pemberdayaan ekonomi anak perempuan melalui pelatihan kewirausahaan berbasis komunitas juga penting. Program ini membantu mereka memiliki keterampilan untuk mandiri secara ekonomi dan mengubah persepsi masyarakat tentang peran perempuan. Indonesia dapat mengambil inspirasi dari negara lain, seperti Ethiopia, yang telah sukses menurunkan angka

---

<sup>24</sup> UNICEF Indonesia, *Child Marriage Prevention Program in Indonesia*, (Jakarta: UNICEF, 2022), hal. 32.

<sup>25</sup> Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, *Kebijakan Pendidikan Nasional 2023*, (Jakarta: Kemendikbudristek, 2023), hal. 41.

<sup>26</sup> WHO, *Youth-Friendly Health Services: A Global Framework for Adolescent Health*, (Geneva: WHO, 2021), hal. 50.

pernikahan anak melalui insentif pendidikan dan edukasi keluarga.<sup>27</sup> Kampanye digital dan media sosial juga dapat digunakan untuk menyebarkan informasi tentang risiko pernikahan dini. Dengan komitmen yang kuat dan strategi terintegrasi, Indonesia dapat mengakhiri pernikahan anak, melindungi hak-hak anak, dan memastikan masa depan yang lebih cerah bagi generasi mendatang. Keberhasilan upaya ini memerlukan dukungan penuh dari pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta.<sup>28</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apa saja faktor sosial yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini di masyarakat?
2. Sejauh mana faktor pendidikan berkontribusi terhadap tingginya angka pernikahan dini di masyarakat?

## **C. Keaslian Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini di kalangan remaja dengan fokus pada faktor ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan psikologi. Meskipun banyak penelitian sebelumnya yang telah membahas pernikahan dini, penelitian ini mengusung pendekatan yang berbeda dalam mengkaji hubungan antar faktor-faktor tersebut secara lebih mendalam dan holistik. Beberapa penelitian sebelumnya lebih menekankan pada satu atau dua faktor tertentu, seperti pendidikan atau ekonomi, tanpa menggali interaksi antara faktor-faktor

---

<sup>27</sup> UNICEF, *Digital Advocacy for Child Marriage Prevention: Lessons from Global Campaigns*, (New York: UNICEF, 2023), hal. 44.

<sup>28</sup> Save the Children Indonesia, *Monitoring and Evaluation Framework for Child Marriage Prevention*, (Jakarta: Save the Children, 2023), hal. 22.

tersebut secara komprehensif. Penelitian ini juga berfokus pada populasi remaja dengan menggunakan metode yang lebih relevan dan terbaru untuk memahami dampak setiap faktor secara lebih akurat.

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Mengidentifikasi dampak pendidikan terhadap keputusan pernikahan dini, dengan memfokuskan pada tingkat pendidikan yang dicapai oleh remaja serta akses mereka terhadap pendidikan formal yang dapat mempengaruhi pilihan mereka dalam hal menikah.
2. Menganalisis faktor ekonomi yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini di kalangan remaja, termasuk faktor pendapatan keluarga dan ketidakstabilan ekonomi yang dapat mendorong individu untuk menikah di usia muda.

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis:

Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan dini, dengan fokus pada aspek ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan psikologi.

2. Manfaat praktis:

Memberikan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor penyebab pernikahan dini, yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencegahan dan penanganan masalah tersebut.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan yang mengatur pernikahan di bawah umur, terutama Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis prinsip-prinsip hukum yang relevan serta doktrin hukum yang berkembang dalam upaya mencegah pernikahan anak.

### **1. Tipe Penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam tipe penelitian deskriptif analitis, yang bertujuan untuk memberikan gambaran mendalam mengenai fenomena pernikahan dini dan menganalisis faktor-faktor penyebabnya dari berbagai aspek, seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan psikologi.

### **2. Bahan atau Materi Penelitian**

Bahan atau materi penelitian ini akan melibatkan berbagai sumber data yang relevan dengan fokus pada fenomena pernikahan dini, khususnya yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan psikologi. Berikut adalah materi yang akan digunakan dalam penelitian ini:

#### **a. Undang-Undang dan Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang membahas batas usia perkawinan dan dispensasi nikah.

#### **b. Peraturan Pemerintah atau kebijakan daerah terkait pernikahan dini dan dispensasi nikah.**

### **3. Alat Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini alat pengumpulan data yang digunakan dirancang untuk memperoleh data primer dan sekunder secara efektif.

Berikut adalah alat-alat pengumpulan data yang akan digunakan:

- a. Badan Hukum Primer: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019: Mengatur perubahan batas usia pernikahan dan mekanisme dispensasi nikah. Konvensi Hak Anak Sebagai kerangka hukum internasional yang menetapkan standar perlindungan anak. Putusan Mahkamah Agung dan Pengadilan Agama Terkait kasus dispensasi nikah, untuk memahami bagaimana hukum diterapkan di tingkat lapangan.
- b. Badan Hukum Sekunder : Buku-buku hukum yang membahas teori perlindungan anak, hukum perkawinan, dan norma gender. Artikel jurnal, penelitian terdahulu, dan laporan lembaga internasional (seperti UNICEF dan UNFPA) terkait pernikahan dini.

### **4. Analisis Hasil Penelitian**

Hasil penelitian dianalisis secara kualitatif dengan mengolah data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data dikelompokkan berdasarkan tema utama, seperti faktor ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan psikologi. Informasi yang relevan disajikan dalam bentuk narasi untuk memahami hubungan antar faktor dan dampaknya terhadap pernikahan dini.

### **G. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini disusun dalam empat bab, dengan sistematika sebagai berikut:

### **BAB 1 pendahuluan**

Menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, keaslian penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II Tinjauan Pustaka**

Membahas teori-teori yang relevan tentang perkawinan, pernikahan dini, dispensasi pernikahan, dampak sosial yang ditimbulkan, serta kebijakan perlindungan anak.

### **BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Penelitian ini menganalisis fenomena pernikahan dini dari berbagai faktor, seperti ekonomi, pendidikan, budaya, dan implementasi hukum terkait dispensasi nikah. Berdasarkan data yang diperoleh, faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab utama. Keluarga dengan keterbatasan finansial sering kali melihat pernikahan sebagai solusi untuk mengurangi beban ekonomi.

Faktor pendidikan juga memainkan peran signifikan, di mana rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan kurangnya pemahaman tentang dampak pernikahan dini. Selain itu, tradisi budaya dan norma sosial yang mendukung pernikahan dini memperkuat praktik ini. Implementasi hukum yang belum optimal, terutama dalam proses pemberian dispensasi nikah, turut menjadi penyebab tingginya angka pernikahan dini.

## **BAB IV Penutup**

Berisi kesimpulan dari penelitian dan rekomendasi yang relevan untuk mencegah pernikahan dini.

